



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 70/Pid.C/2023/PN Mtr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Mataram yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **I WAYAN DIARSA;**
Tempat Lahir : Tambang Eleh;
Umur /Tanggal Lahir : 38 Tahun/16 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga,
Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

Glorious Anggundoro, S.H. Hakim;
Yulina Adrianty, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum
untuk membacakan catatan dakwaan;

Atas pertanyaan Hakim mengenai catatan dakwaan tersebut Terdakwa
menerangkan telah mengerti isi dan maksud catatan dakwaan tersebut dan
tidak mengajukan keberatan atas catatan dakwaan tersebut;

Setelah mendengar tuntutan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan agar
membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penyidik sebagai Kuasa Penuntut
Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan
oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Halaman Catatan Putusan Nomor 70 /Pid.C/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **LALU HARMOKO**, tanpa sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menjual minuman keras;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Barat telah melakukan Operasi Penertiban pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa ada laporan dari masyarakat dengan keberadaan warung / café Widuri di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, kadang terjadi keributan baik pemilik warung dengan pengunjung, pengunjung dengan pengunjung, pengunjung dengan warga, serta terganggunya warga sekitarnya dengan suara karaoke yang menimbulkan bising;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Barat telah menyita barang bukti berupa : 8 (delapan) botol tuak, 2 (dua) botol draft, 1 (satu) botol Bir Bintang, 2 (dua) botol Panther, 2 (dua) Bir Anker dan 1 (satu) botol Seven Days;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menjual minuman keras dan tidak ada izin usahanya;

Terhadap keterangan Saksi, dibenarkan Terdakwa;

2. Saksi **LALU MUH. AFFAN AKBAR**, tanpa sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menjual minuman keras;
- Bahwa saksi bersama Tim Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Barat telah melakukan Operasi Penertiban pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa ada laporan dari masyarakat dengan keberadaan warung / café Widuri di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, kadang terjadi keributan baik pemilik warung dengan pengunjung, pengunjung dengan pengunjung, pengunjung dengan warga, serta terganggunya warga sekitarnya dengan suara karaoke yang menimbulkan bising;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Barat telah menyita barang bukti berupa : 8 (delapan) botol tuak, 2 (dua) botol draft, 1 (satu) botol Bir Bintang, 2 (dua) botol Panther, 2 (dua) Bir Anker dan 1 (satu) botol Seven Days;

Halaman 2 dari 9 Halaman Catatan Putusan Nomor 70 /Pid.C/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menjual minuman keras dan tidak ada izin usahanya;

Terhadap keterangan Saksi, dibenarkan Terdakwa;

Bahwa Penyidik mengajukan bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara berupa:

- 8 (delapan) botol tuak;
- 2 (dua) botol draft;
- 1 (satu) botol Bir Bintang;
- 2 (dua) botol Panther;
- 2 (dua) Bir Anker;
- 1 (satu) botol Seven Days;

Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de Charge);

Setelah mendengar keterangan Terdakwa I WAYAN DIARSA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menjual minuman keras seperti Bir, Tuak;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Barat telah melakukan Operasi Penertiban pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa telah ditemukan barang bukti di café Widuri berupa : 8 (delapan) botol tuak, 2 (dua) botol draft, 1 (satu) botol Bir Bintang, 2 (dua) botol Panther, 2 (dua) Bir Anker dan 1 (satu) botol Seven Days;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menjual minuman keras dan tidak ada izin usahanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Wayan Diarsa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta barang bukti yang diajukan oleh Penyidik dan Terdakwa;

Setelah mendengar Keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Halaman 3 dari 9 Halaman Catatan Putusan Nomor 70 /Pid.C/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Para Saksi bersama Tim Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Barat telah melakukan Operasi Penertiban pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai usaha Café Widuri yang menjual minuman beralkohol;
- Bahwa Para Saksi bersama Tim Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Barat telah menyita barang bukti berupa : 8 (delapan) botol tuak, 2 (dua) botol draft, 1 (satu) botol Bir Bintang, 2 (dua) botol Panther, 2 (dua) Bir Anker dan 1 (satu) botol Seven Days;
- Bahwa Café Widuri tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjalankan usahanya yang telah menjual minuman beralkohol;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 80 Jo Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 4 dari 9 Halaman Catatan Putusan Nomor 70 /Pid.C/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa I Wayan Diarsa yang identitasnya seperti tersebut dalam catatan dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Lalu Harmoko dan Saksi Lalu Muhammad Affan Akbar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam catatan dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa I Wayan Diarsa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang termaksud dalam catatan dakwaan yaitu memenuhi unsur setiap orang ;

Ad. 2. Unsur mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mempunyai kandungan alkohol;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ijin dari pejabat yang berwenang yaitu ijin dari Pejabat yang oleh ketentuan perundang – undangan diberikan hak untuk mengeluarkan ijinnya tentang minuman beralkohol;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan sebagaimana keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti diketahui bahwa Para Saksi bersama Tim Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Barat telah melakukan Operasi Penertiban pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat dimana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai usaha Café Widuri yang menjual minuman beralkohol dan Para Saksi telah menyita barang bukti berupa : 8 (delapan) botol tuak, 2 (dua) botol draft, 1 (satu) botol Bir Bintang, 2 (dua) botol Panther, 2 (dua) Bir Anker dan 1 (satu) botol Seven Days dimana Café Widuri tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjalankan usahanya yang telah menjual minuman beralkohol;

Menimbang bahwa Terdakwa saat dilakukan penertiban ditemukan barang bukti yaitu berupa :

- 8 (delapan) botol tuak;
- 2 (dua) botol draft;
- 1 (satu) botol Bir Bintang;
- 2 (dua) botol Panther;
- 2 (dua) Bir Anker;
- 1 (satu) botol Seven Days;

di Café Widuri milik Terdakwa di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa termasuk dalam menaruh minuman beralkohol tersebut di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya sehingga masuk dalam pengertian menyimpan ;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa didapat fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain yakni alkohol berupa tuak, bir bintang, Draft, bir Anker, Panther, Seven Days untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sehingga masuk dalam pengertian menjual ;

Menimbang bahwa tuak, bir bintang, Draft, bir Anker, Panther, Seven Days adalah termasuk minuman yang mengandung alkohol sebagaimana yang tertera pada botolnya sehingga termasuk minuman yang mengandung alkohol;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa didapat fakta bahwa Café Widuri milik Terdakwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menjalankan usahanya yang telah menjual minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 80 Jo Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 6 dari 9 Halaman Catatan Putusan Nomor 70 /Pid.C/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 80 Jo Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Terdakwa haruslah dihukum pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan Terdakwa namun pemidanaan harus bersifat preventif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga masyarakat dan Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) botol tuak;
- 2 (dua) botol draft;
- 1 (satu) botol Bir Bintang;
- 2 (dua) botol Panther;
- 2 (dua) Bir Anker;
- 1 (satu) botol Seven Days;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat;

Hal – Hal yang meringankan :

Halaman 7 dari 9 Halaman Catatan Putusan Nomor 70 /Pid.C/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 80 Jo Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Diarsa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) botol tuak;
 - 2 (dua) botol draft;
 - 1 (satu) botol Bir Bintang;
 - 2 (dua) botol Panther;
 - 2 (dua) Bir Anker;
 - 1 (satu) botol Seven Days;

Dimusnahkan ;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 oleh Glorious Anggundoro S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Yulina Adrianty S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Gst Ngurah Rai S.Ip dan Peterius Lazarius S.H, Penyidik PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa ;

Halaman 8 dari 9 Halaman Catatan Putusan Nomor 70 /Pid.C/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD

Yulina Adrianty S.H.,

Hakim,
TTD

Glorious Anggundoro, S.H.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Panitera

TTD

I Dewa Gede Suardana, S.H.
NIP : 19660204 198703 1 003